



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



Kebijakan

Sistem Penjamin Mutu Internal
Universitas Hang Tuah Pekanbaru

www.htp.ac.id

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2022**

TIM PENYUSUN PENETAPAN KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Penanggung Jawab	: Dr. Yessi Harnani, M.Kes
Penulis	: Dr. Yessi Harnani, M.Kes Rika Melyanti, S.Kom, M.Kom Dr. Endang Purnawati Rahayu, SKM, M.Si Jihan Natassa, SKM, M.Kes
Editor	: Ikhwannuddin, S.Sy
Design Cover dan Layout	: Rian Ordila, S.Kom, M.Kom

IDENTITAS UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Nomor SK pendirian Universitas : SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 73/E/O/2022

Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir :
Nomor SK BAN-PT :

Alamat PS : Jln. Mustafa Sari No.5 Pekanbaru

No. Telepon : (0761) 33815

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidentil
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan

Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri
2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional
3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas rahmat dan izin Allah, dokumen kebijakan SPMI ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen kebijakan SPMI berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Dokumen kebijakan SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru ini disusun sebagai dasar atau payung bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Penyusunan dokumen kebijakan ini berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan bahan pelatihan Sistem Penjamin Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi) yang di keluarkan oleh Ristekdikti tahun 2016.

Dengan adanya dokumen kebijakan SPMI ini maka penyusunan standar, manual, dan formulir PPMI mengacu pada kebijakan SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Demi penyempurnaan dokumen kebijakan ini di masa yang akan datang, saran dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Pekanbaru, 20 Juli 2022
Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Prof. Dr. Syafrani, Msi.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustika Sari No 5 Tangkora Salatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 229/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/VII/2022/0280

Tentang

PENETAPAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang tertuang dalam Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Hang Tuah Pekanbaru, dipandang perlu menyusun Pedoman SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - c. Sehubungan dengan butir a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang Penetapan Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5. Permennikdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - 6. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291/HT.01/02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - 8. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022.
 - 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KELIMA** :
- Menetapkan Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Hang Tuah Pekanbaru disusun sebagai pedoman dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar SPMI baik bidang akademik dan non akademik.
 - Kebijakan SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru menjadi rujukan dalam dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - Kebijakan SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
 - Dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Kepala Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara sinergis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya standar mutu Universitas Hang Tuah Pekanbaru yang tertuang dalam standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Merdeka Sani No 5 Tangkora Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33813 Fax (0781) 983548
Email : Universitas@htp.ac.id Izin Mendiknas : 225/D/O/2002 Izin Mendikbud-Ristek : 73/D/O/2022 website : www.htp.ac.id

KEMAM	+	Badan Penjamin Mutu Pendidikan dan Pengembangan (BPMPP) digunakan untuk menyalurkan jaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dengan melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
KETUOH	:-	Hal-hal yang belum done dalam keputusan ini akan disiapkan dalam ketentuan tersendiri.
KUMILAPAN	:-	Kebijakan SPM ini akan ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun diberlakukan.
KESEMBILAN	:-	Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam penyajian ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DIPEKANBARU
PADA TANGGAL : 21 JULI 2022
Rektor,

Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 103061 22306

Tambahan Kepada Ytu,

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
2. Kepala SPH Universitas Hang Tuah Pekanbaru
3. Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
4. Kepala BPMPP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
5. Kepala BAKR Universitas Hang Tuah Pekanbaru
6. Dekan/Fakultas Sarjana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
7. Dekan Fakultas di lingkungan Prodi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
9. Kepala yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
10. ttp

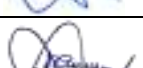
DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
1. Visi dan Misi.....	1
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI	1
3. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	2
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI	2
5. Defenisi Istilah	2
6. Rincian Kebijakan SPMI	3
7. Daftar Standar SPMI	6
8. Daftar Manual SPMI	8
9. Daftar Standar SOP	9
Referensi	16

	UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU	Kode Dokumen : Keb/SPMI/ HTP/001	
		Tanggal : 21 Juli 2022	
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi : 3	
		Halaman : 24	

KEBIJAKAN SPMI

UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

PROSES	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus	BPMPP		17 Juni 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Lita, M.Kep	Wakil Rektor I		1 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Reno Renaldi, SKM.,M.Kes	Ketua Senat		15 Juli 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor		21 Juli 2022
5. Pengendalian	Dr. Yessi Harnani, SKM.,M.Kes	Ka. BPMPP		29 Juli 2022

1. an Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru Terwujudnya universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036. Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1. Melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi 2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental 4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan Tujuan Universitas Hang Tuah Pekanbaru adalah : 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing, profesional dan mandiri 2. Menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, inovatif dan teruji dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik lokal, regional maupun nasional 3. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya kepedulian institusi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Terwujudnya kerjasama dengan stakeholder baik pemerintah, swasta, Perguruan Tinggi dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kemampuan civitas akademika khususnya menghasilkan lulusan yang profesional
2. Latar Belakang SPMI UHTP	Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) berdiri pada tahun 2022, yang sebelumnya merupakan penggabungan dari STIKes dan STMIK Hang Tuah Pekanbaru yang telah berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan SK Dirjen Dikti No. 226/D/O/2002 terus berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi swasta di bidang multi disiplin ilmu yang cukup diperhitungkan. Hal ini terlihat dari jumlah penerimaan mahasiswa baru yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu UHTP juga mengembangkan diri dengan membuka program studi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan di bidang kesehatan. Sampai saat ini UHTP sudah memiliki 3 Fakultas dan 1 Program Pasca Sarjana yaitu Fakultas Kesehatan yang terdiri dari 7 (tujuh) program studi yaitu, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Keperawatan, Profesi Ners, S1 Kebidanan, Profesi Kebidanan, D3 Kebidanan, D3 Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (RMIK). Fakultas Ilmu Komputer yang terdiri dari 2 (dua) program Studi yaitu program studi S1 Sistem Informasi dan S1 Teknik Informatika. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Hukum yang terdiri dari 2 program studi yaitu program studi S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Ilmu Hukum. Program Pasca Sarjana terdiri dari 1 program studi yaitu S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Mengingat kemajuan yang telah dicapai UHTP dalam penyelenggaraan

	pendidikan, maka perlu penjaminan mutu untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di UHTP sesuai dengan atau melampaui standar nasional pendidikan. Berdasarkan hal tersebut di atas, UHTP memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikannya melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk patuh terhadap perundangan yang ada termasuk melakukan pengawalan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi <i>stakeholder</i> (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan, kebutuhan dunia kerja dan kebutuhan profesional. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan system penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UHTP dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan UHTP, meningkatkan kapabilitas dan kualitas kerja pada seluruh unit kerja yang ada di lingkungan UHTP dalam rangka pencapaian visi UHTP.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Dokumen Kebijakan SPMI UHTP dimaksudkan sebagai : 1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di UHTP secara berkelanjutan sesuai dengan kedudukan dan peran masing-masing. 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UHTP. 3. Sebagai Pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus. 4. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik UHTP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing. 5. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI, manual SPMI dan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta dalam meningkatkan mutu SPMI UHTP melalui manajemen <u>P</u>enetapan, <u>P</u>elaksanaan, <u>E</u>valuasi, <u>P</u>engendalian dan <u>P</u>eningkatan (PPEPP). 6. Bukti otentik bahwa UHTP memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. Kebijakan SPMI diharapkan dapat dijalankan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.
4. Luas Lingkup Kebijakan SPMI Universitas	Kebijakan SPMI mencakup aspek akademik dan non akademik. Aspek akademik mencakup penyelenggaraan pendidikan terdiri dari kurikulum, proses perkuliahan, kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar. Aspek non akademik terdiri dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia, kerjasama dan keuangan. Kebijakan SPMI UHTP berlaku

Hang Tuah	untuk semua unit kerja di UHTP yaitu semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Pendidikan Profesi dan Pasca sarjana), Badan/Lembaga, Biro, Bagian dan Unit Pelaksana Teknis. Lingkup berlakunya kebijakan SPMI digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI dan Formulir SPMI dilingkungan UHTP.
5. Pihak-pihak yang terlibat dalam Kebijakan SPMI UHTP	Kebijakan SPMI UHTP berlaku untuk semua unit dalam lingkup UHTP, baik pimpinan Universitas dalam hal ini Rektor, Wakil Rektor, Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), Biro, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi dan Unit Kerja di Rektorat dan Unit Kerja di Fakultas dan Program Studi.
6. Definisi Istilah	1. Kebijakan : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. 2. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan UHTP mengenai SPMI yang berlaku di UHTP. 3. Manual SPMI : dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, menjalankan atau melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan SPMI. 4. Standar SPMI : dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi. 5. Evaluasi Diri : kegiatan setiap unit dalam UHTP secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. 6. Audit Mutu Internal : kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UHTP untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UHTP.
7. Garis Besar Kebijakan SPMI UHTP	Tujuan SPMI : Tujuan SPMI UHTP adalah : 1. Memastikan arah penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan Visi dan Misi UHTP 2. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di UHTP 3. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; 4. Memperkuat Sistem Pendidikan dengan menghasilkan lulusan yang kompeten, mampu bersaing di tingkat Nasional dan memiliki kualifikasi nilai BERTUAH (Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Entrepreneurship, Responsif, Tanggungjawab, Unggul, Amanah, Humality) 5. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; 6. Mengajak semua pihak dalam UHTP untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

	Strategi : Strategi yang diupayakan sehingga tercapainya pelaksanaan SPMI yaitu : 1. Menetapkan kebijakan SPMI UHTP dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan UHTP. 2. Melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI. 3. Memonitor secara berkelanjutan pelaksanaan pencapaian SPMI yang diawasi oleh Pusat Penjamin Mutu Perguruan Tinggi. 4. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal. 5. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan UHTP. 6. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan SPMI. 7. Sosialisasi Dokumen SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik agar memahami dokumen SPMI yang dibuat sehingga dapat di implementasikan dengan baik pada setiap bagian. 8. Melaksanakan siklus SPMI secara konsisten dengan mengimplementasikan metode PPEPP. 9. Menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pengelolaan SPMI UHTP. Prinsip SPMI : Prinsip dalam melaksanakan SPMI di UHTP adalah : a) Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi. b) Terstandar SPMI UHTP menggunakan 24 SN DIKTI ditambah dengan Standar Turunan UHTP c) Akurasi SPMI UHTP menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD DIKTI d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI UHTP dilaksanakan dengan menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) e) Terdokumentasi Seluruh kegiatan SPMI UHTP didokumentasikan secara sistematis f) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal, Mengutamakan kebenaran, Tanggungjawab social, Pengembangan kompetensi Individu, Partisipatif dan kolegal, Keseragaman metod, Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan Azas SPMI : Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan strategi UHTP maka berpedoman
--	--

	pada azas berikut : a) Asas akuntabilitas Yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis. b) Asas transparansi Yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme. c) Asas kualitas Yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output. d) Asas kebersamaan Yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan. e) Asas hukum Yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara. f) Asas manfaat Yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara. g) Asas kesetaraan Yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter. h) Asas kemandirian Yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan UHTP dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur. Model Manajemen Implementasi SPMI UHTP : SPMI di UHTP dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dengan model ini, maka UHTP akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
--	--

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan UHTP secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan UHTP. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan UHTP akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam UHTP bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan UHTP, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UHTP terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UHTP selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua prodi dalam Fakultas di UHTP untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT/LAM ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.



Model Manajemen PPEPP

1) Penetapan

Tahap penetapan yang berisi penetapan 24 Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Penetapan Standar Yang ditetapkan oleh UHTP .

2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap SN-Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh UHTP dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut:

- Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di UHTP, meliputi: Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro,

Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan/Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi.

- b. Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI UHTP meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut.

- a. Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas, dan/atau Universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh UHTP.
- b. Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui **Audit Mutu Internal (AMI)**. Audit mutu dilakukan terhadap **setiap unit pelaksana standar**, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh BPMPP, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam **Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)**.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan UHTP, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

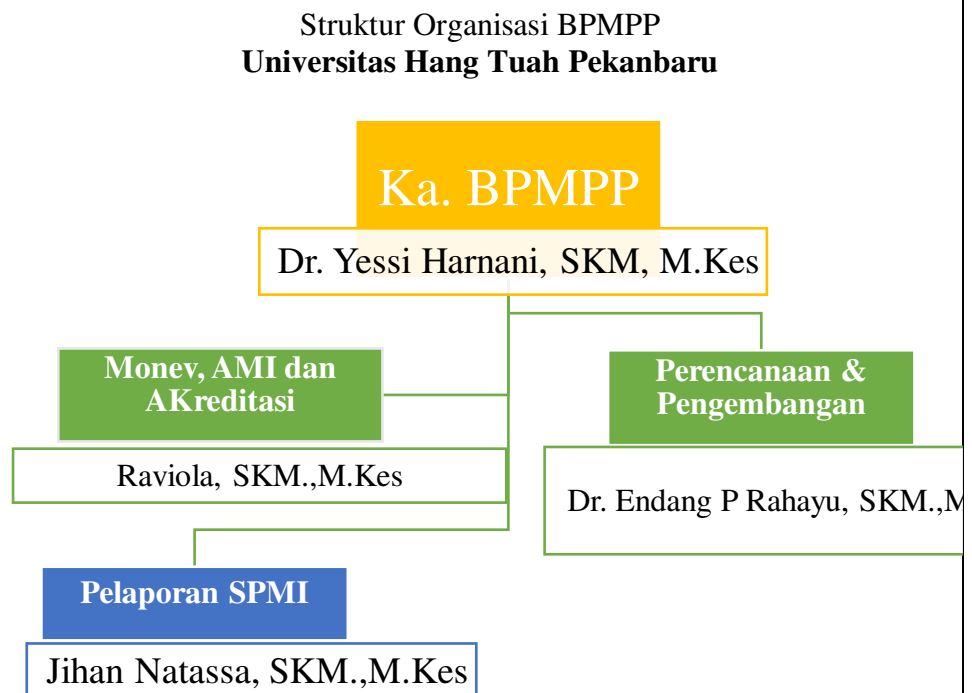
No	Kemungkinan kesimpulan evaluasi	Alternatif langkah pengendalian
1	Mencapai Standar dalam SPMI	UHTP mempertahankan pencapaian standar dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI
2	Melampaui Standar dalam SPMI	UHTP mempertahankan pelampaian dan berupaya lebih meningkatkan standar SPMI
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI	UHTP melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dalam SPMI dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI	UHTP melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar pelaksanaan standar kembali pada standar yang telah ditetapkan.

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan UHTP untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Jika standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan. Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontiniu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan UHTP dan didukung oleh sistem informasi yang handal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *continuous quality improvement* (CQI), sehingga tercipta Budaya Mutu.

Untuk mendukung pelaksanaan SPMI, UHTP membentuk **Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan** (BPMPP) yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan SPMI baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas/Pascasarjana. UHTP membentuk sebuah badan yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, meningkatkan dan mengembangkan SPMI.

[illegible]

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari SPMI.



URAIAN TUGAS POKOK BPMPP

1. Kepala BPMPP

Uraian Tugas :

- a. Badan Penjaminan Mutu Perencanaan dan Pengembangan (BPMPP) adalah satuan pelaksana penjaminan mutu di Tingkat Universitas dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- b. Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.
- c. Menyusun dan mengembangkan Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) UHTP.
- d. Mensosialisasikan SPMI kepada pemangku kepentingan perguruan tinggi.
- e. Mengimplementasikan SPMI di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dengan manajemen penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar Pendidikan Tinggi.
- f. Menyusun dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan SPMI dan SPME.
- g. Menyusun dokumen kebijakan SPMI. Manual Prosedur SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan SNI ISO 9001
- h. Menyusun panduan pelaksanaan pengawasan Internal dan melaksanakan pengawasan secara rutin yang

	meliputi monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan seluruh bidang kegiatan di Universitas i. Berkoordinasi dengan pelaksana penjamin mutu di tingkat Fakultas dan di tingkat unit kerja j. Melaksanakan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI), pengendalian dan peningkatan standar yang meliputi standar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dan kelembagaan. k. Menyampaikan hasil AMI kepada Rektor dan Pejabat Struktural Universitas dalam rapat tinjauan manajemen. l. Menyusun Standar Operational Prosedur (SOP) semua proses yang ada di lingkup Badan Penjamin Mutu Perencanaan dan Pengembangan. m. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinisasikan terlaksananya akreditasi program studi dan akreditasi Perguruan Tinggi (APT) oleh Badan/Lembaga Akreditasi dalam negeri. n. Memandu, memfasilitasi dan mengkoordinasikan terlaksananya kegiatan sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas. o. BPMPP didukung oleh Bagian Monev, AMI dan Akreditasi, Bagian Pelaporan SPMI dan Bagian Perencanaan dan Pengembangan serta tenaga administrasi. 2. Bagian Monev, AMI dan Akreditasi Uraian Tugas : a. Merancang dan melaksanakan pengembangan instrument monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal, instrument evaluasi. b. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta Audit Mutu Internal (AMI). c. Mengelola Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi. d. Menyiapkan pengisian instrumen akreditasi Prodi, Perguruan Tinggi dan instrumen akreditasi International. e. Melakukan pendampingan dan fasilitasi pengisian borang akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi. f. Melakukan pendampingan pelaksanaan visitasi akreditasi seluruh program studi. g. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan audit atau monev dari pihak internal dan eksternal Universitas. h. Merumuskan tindakan koreksi untuk memelihara dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. i. Membuat SOP yang berkaitan dengan Monev, AMI dan Akreditasi. j. Membantu penyusunan dokumen SPMI UHTP. k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala BPMPP. l. Menyusun laporan kegiatan/pertanggungjawaban setiap semester.
--	--

	3. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Uraian Tugas : - Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan bidang perencanaan dan pengembangan Universitas baik fisik maupun non fisik. - Menghimpun dan menelaah berbagai peraturan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan dan pengembangan serta menyusun rencana-rencana, aturan-aturan atau ketentuan implementasi dalam bidang perencanaan dan pengembangan UHTP. - Mengkoordinasikan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data bidang perencanaan. - Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pengembangan program pada setiap unit kerja. - Menentukan prioritas-prioritas utama pengembangan Universitas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. - Membuat instrumen dan laporan survey kepuasan dosen, tendik dan mahasiswa serta stakeholder. - Membuat instrument dan laporan pemahaman Visi Misi dan tata pamong UHTP. - Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pengembangan universitas. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala BPMPP. - Membuat laporan kerja tahunan. 4. Bagian Pelaporan SPMI Uraian Tugas : - Mengelola manajemen data sertifikasi dosen, SISTER, BKD/LKD Dosen, Asesor BKD/LKD, kenaikan jabatan fungsional dosen/Penilaian angka Kredit (PAK). - Mengelola validasi dan sinkronisasi data. - Mengelola data BPMPP. - Mengelola <i>website</i> BPMPP. - Mengupload Dokumen SPMI ke pangkalan data DIKTI. - Membuat SOP yang terkait dengan pangkalan data BPMPP. - Memantau dan mengkoordinir selama pelaksanaan sertifikasi dosen dan BKD/LKD. - Membuat laporan monev serdos, BKD/LKD dan Penilaian Angka Kredit (PAK). - Membantu penyusunan dokumen SPMI UHTP. - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kapala BPMPP. - Membuat laporan kerja pertahun.
8. Dokumen SPMI UHTP	Dokumen SPMI UHTP Terdiri dari : 1) Kebijakan SPMI

	Merupakan Dokumen utama dan menjadi landasan filosofis dan prinsip kelembagaan dan manajemen SPMI UHTP berdasarkan pada visi, misi dan tujuan penyelenggaraan perguruan tinggi. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra UHTP 2) Standar SPMI Merupakan standar Nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. 3) Manual SPMI Merupakan Dokumen penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI 4) Formulir SPMI Merupakan form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan dan kegiatan berdasarkan standar SPMI. 5) SOP seluruh unit kerja di Lingkungan UHTP.
9. Daftar Standar SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru	A. Standar Nasional Pendidikan 1. STD/SPMI/Univ-HTP/A.001 Standar Kompetensi Lulusan 2. STD/SPMI/Univ-HTP/A.002 Standar Isi Pembelajaran 3. STD/SPMI/Univ-HTP/A.003 Standar Proses Pembelajaran 4. STD/SPMI/Univ-HTP/A.004 Standar Penilaian Pembelajaran 5. STD/SPMI/Univ-HTP/A.005 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan 6. STD/SPMI/Univ-HTP/A.006 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. STD/SPMI/Univ-HTP/A.007 Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. STD/SPMI/Univ-HTP/A.008 Standar Pembiayaan Pembelajaran B. Standar Nasional Penelitian 1. STD/SPMI/Univ-HTP/B.001 Standar Hasil Penelitian 2. STD/SPMI/Univ-HTP/B.002 Standar Isi Penelitian 3. STD/SPMI/Univ-HTP/B.003 Standar Proses Penelitian 4. STD/SPMI/Univ-HTP/B.004 Standar Penilaian Penelitian 5. STD/SPMI/Univ-HTP/B.005 Standar Peneliti 6. STD/SPMI/Univ-HTP/B.006 Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 7. STD/SPMI/Univ-HTP/B.007 Standar Pengelolaan Penelitian 8. STD/SPMI/Univ-HTP/B.008 Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat 1. STD/SPMI/Univ-HTP/C.001 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2. STD/SPMI/Univ-HTP/C.002 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. STD/SPMI/Univ-HTP/C.003 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 4. STD/SPMI/Univ-HTP/C.004 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat 5. STD/SPMI/Univ-HTP/C.005 Standar Pelaksana Pengabdian

	Kepada Masyarakat 6. STD/SPMI/Univ-HTP/C.006 Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat 7. STD/SPMI/Univ-HTP/C.007 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat 8. STD/SPMI/Univ-HTP/C.008 Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat D. Standar Tambahan 1. STD/ SPMI/Univ-HTP /D.001 Standar Identitas 2. STD/ SPMI/Univ-HTP /D.002 Standar visi, misi dan tujuan 3. STD SPMI/Univ-HTP /D.003 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola 4. STD/ SPMI/Univ-HTP /D.004 Standar Kerjasama 5. STD/ SPMI/Univ-HTP /D.005 Standar Kemahasiswaan 6. STD/ SPMI/Univ-HTP /D.006 Standar Suasana Akademik 7. STD/ SPMI/Univ-HTP /D.007 Standar Sistem Informasi 8. STD/ SPMI/Univ-HTP /D.007 Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka
10. Daftar Manual SPMI Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Manual SPMI UHTP terdiri dari : 1. Manual Penetapan standar SPMI 2. Manual Pelaksanaan standar SPMI 3. Manual evaluasi standar SPMI 4. Manual pengendalian standar SPMI 5. Manual peningkatan standar SPMI
11. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan Berbagai Dokumen UHTP	Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra). Kedua dokumen disebut tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi. Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Nasional Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya SN Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.
12. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Kemenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.

	6. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru. 9. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022. 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/IV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukkan Rektor Universitas hang Tuah Pekanbaru
--	---



UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 7872494 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id